

DILEMA HUKUMAN FISIK OLEH GURU TERHADAP MURID DI SEKOLAH

Harly Stanly Muaja¹

¹ Faculty of Law, Sam Ratulangi University, Indonesia. E-mail: stanlymuaja@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menganalisis hukuman fisik oleh guru terhadap murid di sekolah. Tujuan artikel ini untuk mempelajari kedudukan kepentingan perlindungan hak asasi manusia anak sebagai murid berhadapan dengan kepentingan pendidikan anak. Analisis menunjukkan bahwa kepentingan hak asasi manusia anak sebagai murid, yaitu hak anak (murid) untuk dilindungi dari kekerasan fisik berupa hukuman fisik oleh guru, seharusnya dapat mengalahkan atau lebih diprioritaskan dari pada penggunaan metode hukuman fisik. Tetapi, kesulitan menghapuskan hukuman fisik tersebut karena yang sebenarnya dihadapi adalah budaya dan budaya hukum yang membenarkan hukuman fisik terbatas oleh guru terhadap murid. Karenanya, yang lebih dibutuhkan terlebih dahulu yaitu berfungsinya pejabat sebagai fungsionaris hukum yang membentuk budaya dan budaya hukum yang tidak lagi membenarkan hukuman fisik oleh guru terhadap murid.

Kata kunci: hukuman fisik; murid;

Abstract: This article analyzes corporal punishment by teachers against students in schools. The purpose of this article is to study the position of the importance of protecting the human rights of children as students against the interests of children's education. The analysis shows that the interests of the human rights of children as students, namely the rights of children (students) to be protected from physical violence in the form of corporal punishment by teachers, should be able to beat or be prioritized over the use of the method of corporal punishment. However, the difficulty in eliminating corporal punishment is because what is actually faced is a culture and legal culture that justifies limited corporal punishment by teachers against students. Therefore, what is more needed first is the functioning of officials as legal functionaries that shape a culture and legal culture that no longer justifies corporal punishment by teachers against students.

Keywords: corporal punishment; student;

1. Pendahuluan

Penganiayaan merupakan salah satu jenis perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencakup aneka ragam delik penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Pengertian penganiayaan yaitu “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain”.¹ Pengertian ini telah mendapatkan pengecualian dalam putusan Hoge

¹ Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C.D. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, h. 144.

Raad (Mahkamah Agung Belanda), 10 Pebruari 1902, yang mempengaruhi pengadilan Hindia Belanda selanjutnya pengadilan Indonesia, di mana dipertimbangkan, "apabila menimbulkan perasaan sakit atau luka itu bukan merupakan tujuan, tapi merupakan suatu cara untuk tujuan yang dapat dibenarkan, maka di situ tidak terdapat penganiayaan. Dalam kasus ini perbuatan itu adalah suatu penghukuman dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas yang dilakukan oleh orang-orang tua atau oleh guru-guru".² Pengecualian ini merupakan alasan penghapusan pidana di luar undang-undang yang dinamakan hak mendidik atau hak mendisiplinkan (*tucht recht*), misalnya orang tua atau guru dalam mendidik anak menghukum anak/murid dengan berdiri diam di sudut kelas.³ Adanya hak guru untuk memberi hukuman kepada murid juga didukung oleh teori pendidikan yang dinamakan teori sosialisasi.⁴

Di lain pihak, sekarang ini makin meningkat upaya perlindungan terhadap anak, termasuk anak sebagai murid di sekolah. Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) dalam Pasal 54 ayat (1) menentukan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; di mana norma ini diikuti dengan ancaman pidana. Kalangan pemerhati pendidikan juga makin sering bersuara menentang hukuman fisik (*corporal punishment*) oleh guru terhadap murid misalnya artikel berjudul "Guru, Stop Pukul-Cubit", menyatakan bahwa, "Jangankan kontak fisik, perkataan kasar pun tidak bisa dilontarkan guru kepada siswa".⁵ Juga sudah makin sering orang tua berkeberatan pada guru yang memberi hukuman fisik, malahan ada yang berakhir dengan pemukulan oleh orang tua terhadap guru⁶ ataupun pelaporan ke polisi.

Adanya dilema⁷ antara hukuman fisik oleh guru terhadap murid untuk kepentingan pendidikan dan perlindungan hak asasi manusia berupa larangan tindak kekerasan dalam lingkungan sekolah, menyebabkan keraguan di kalangan guru. Karenanya, artikel ini membahas: apakah kepentingan perlindungan hak asasi manusia anak sebagai murid dapat mengalahkan kepentingan pendidikan anak dan apakah peraturan perundang-undangan yang ada sekarang di Indonesia dapat menjadi dasar penghapusan hukuman fisik di sekolah oleh guru terhadap murid?

2. Dilema Antara Kepentingan Pendidikan Dan Hak Asasi Manusia

2.1. Pertimbangan kepentingan pendidikan

² Ibid.

³ Maramis, F. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 170.

⁴ Brim, O.G. (1983). "Sosialisasi Orang Dewasa". *Analisa*, 12(1): 5-19.

⁵ Paat, H. (2017). "Guru, Stop Pukul-Cubit!". Manado Post, surat kabar, 16 Oktober 2017.

⁶ Liputan6. (2021). *Orangtua Murid Pukul Guru*. <https://www.liputan6.com/tag/orangtua-murid-pukul-guru>. [Diakses 16 April 2021]

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed.3 cet.2. Jakarta: Balai Pustaka, h. 265, dilema: situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan; situasi yang sulit dan membingungkan.

Putusan Hoge Raad, 10 Pebruari 1902, memberi pertimbangan bahwa apabila menimbulkan perasaan sakit atau luka itu bukan merupakan tujuan, tapi merupakan suatu cara untuk tujuan yang dapat dibenarkan, maka disitu tidak terdapat penganiayaan, contoh dalam batas-batas yang diperlukan memukul anak oleh orang tua atau gurunya; di mana ini menjadi hak mendidik atau hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*), suatu alasan penghapus pidana di luar undang-undang. J.M. van Bemmelen menyebut ini sebagai hak mendidik dari orang tua, wali, guru, yaitu orang tua, para guru, dan orang-orang yang bertugas mendidik dalam batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa, misalnya memaksa tidak boleh ke luar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesuajam pelajaran lewat, atau menyuruh datang kembali ke sekolah pada sore hari;⁸ atau yang oleh Jan Rammelink disebut **hukum disipliner**, yaitu putusan Hoge Raad 10 Pebruari 1902 “mengakui hukum(-an) disipliner (dan beberapa bentuk pemidanaan) yang dijalankan oleh orangtua maupun pengajar/pendidik”.⁹

Mahkamah Agung (MA) RI sampai sekarang masih mengakui adanya hak mendidik/mendisiplinkan berupa hak guru memberi hukuman fisik terhadap muridnya, seperti putusan MA No. 2024 K/Pid.Sus/2009, 22/03/2010, kasusnya: terdakwa, seorang guru Sekolah Dasar, didakwa dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Terdakwa telah menampar pipi kanan seorang murid dengan menggunakan tangan kiri karena menurut terdakwa si murid telah mendobrak pintu kelas IV dan memporak-porandakan kursi di ruang kelas IV. MA menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa, “apa yang di lakukan Terdakwa pada korban adalah dalam batas-batas kewajaran seorang guru/pendidik untuk mendidik muridnya, oleh karena itu tidak ternyata ada unsur kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan dalam perbuatan Terdakwa”.¹⁰

Berikutnya, putusan MA No. 1554 K/Pid/2013, 06/05/2014, kasusnya: terdakwa, seorang guru honorer suatu Sekolah Dasar, didakwa, Pertama, Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau, Kedua, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atai, Ketiga, tindak pidana dengan kekerasan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Ini karena Terdakwa telah melakukan razia pemotongan rambut dan telah memotong rambut beberapa murid yang telah gondrong. Putusan Pengadilan Negeri, yang dikuatkan Pengadilan Tinggi, menyatakan Terdakwa “bersalah melakukan perbuatan Tidak Menyenangkan” dan dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan. Di tingkat kasasi MA memberikan pertimbangan bahwa, “...Terdakwa sebagai seorang guru SDN Panjalin Kidul V Desa Panjalin, telah melakukan pemotongan rambut terhadap beberapa siswa sekolah di SDN tersebut,

⁸ Bemmelen, J.M. van. (1984). *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*. Jakarta: Binacipta, h. 201.

⁹ Rammelink, J. (2003). *Hukum Pidana. Komentar atas Passal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan Moeliono, T.P. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 267.

¹⁰ Mahkamah Agung RI. (2009). Putusan Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009. <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-3072-LAMPIRAN.pdf>. [Diakses 16 April 2021]

tempat Terdakwa mengajar. Di samping sebagai guru, terdakwa diberikan tugas untuk mendisiplinkan para siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong, menataterbitkan para siswa; Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya, dan bukan merupakan suatu tindak pidana, dan Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut, karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin".¹¹

Dua putusan MA yang dikemukakan sebelumnya jelas mempertahankan norma yang membenarkan penggunaan kekerasan fisik secara terbatas oleh guru terhadap murid sepanjang hal itu dilakukan dengan tujuan mendidik atau mendisiplinkan murid.

Kebijakan hujum pidana tersebut dapat dikatakan mendapat dukungan dari kalangan ilmuwan tingkah laku (*behavioral scientists*), yaitu antropolog, psikolog dan sosiolog, dengan teori sosialisasi (*socialization*) yaitu proses di mana individu mempelajari apa yang diharapkan darinya oleh masyarakat. Melalui sosialisasi orang memperoleh dan meyakini budaya kelompoknya, yang mencakup nilai, norma, gagasan, perilaku, dan lain sebagainya.

Salah seorang penulis mengenai sosialisasi yang dikenal oleh kalangan hukum adalah Orville G. Brim. Menurut Brim, ada pentahapan dalam sosialisasi sesuai dengan tahap-tahap siklus kehidupan, tetapi secara umum dapat dibedakan atas sosialisasi anak dan sosialisasi dewasa. Sosialisasi anak amat penting untuk sosialisasi kemudian (sosialisasi dewasa), karena (1) apa yang perlu diketahui anak terus menerus diajarkan dan diperkuat sehingga sangat tahan lama, dan (2) selama sosialisasi dini sebagian terbesar bahan tak sadar kepribadian dikumpulkan. Sosialisasi dewasa tidaklah semudah sosialisasi anak, karena sosialisasi anak biasanya jauh lebih efektif daripada sosialisasi dewasa sebab : (1) hubungan anak dan orang tua sangat *afektif*, sedangkan dalam sosialisasi dewasa kurang diisi emosi, dan (2) orang tua yang melakukan sosialisasi anak menggunakan kekuasaan secara lebih terbuka dan terus menerus, sehingga si anak pasti menyadari dirinya sebagai pihak yang lebih lemah, sebaliknya agen-agen sosialisasi dewasa lebih bersifat menghimbau akal budi dan kepentingan diri orang yang menerima sosialisasi, di mana penggunaan kekuasaan hanya merupakan sarana terakhir.¹²

Menurut teori sosialisasi, orang tua yang melakukan sosialisasi anak menggunakan kekuasaan secara lebih terbuka dan terus menerus, di mana sosialisasi anak ini yang menjadi sosialisasi dini, sebagian terbesar bahan tak sadar (bawah sadar) kepribadian dikumpulkan. Hukuman fisik oleh guru terhadap murid dapat dilihat dalam kerangka pandangan ini, di mana hukuman-hukuman fisik membuat terbentuknya di alam tak sadar (bawah sadar) si anak tentang disiplin, sopan, rajin, dan sebagainya yang diharapkan masyarakat.

2.2. Pertimbangan hak asasi manusia

¹¹ Mahkamah Agung RI. (2013). Putusan Nomor 1554 K/Pid/2013. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/4c5c7f70dd127c87477a8b74b80ddb16/zip. [Diakses 16 April 2021]

¹² Brim, O.G. (1983). *Loc.cit.*

Perlindungan anak menjadi perhatian dalam peraturan yang berkenaan dengan hak asasi manusia. UUD 1945, yang menduduki hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dalam Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu perlindungan terhadap anak yang ditegaskan dalam pasal ini yaitu **perlindungan dari kekerasan**.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MP/1998 tentang Hak Asasi Manusia setelah merinci sejumlah hak asasi manusia, yang antara lain Pasal 37 menyatakan bahwa, hak untuk hidup, **hak untuk tidak disiksa**, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable), selanjutnya dalam Pasal 40 menentukan bahwa kelompok masyarakat yang **rentan**, seperti **anak-anak** dan fakir miskin, **berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya**.

Peraturan tingkat Undang-Undang yang dapat dikemukakan antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam Pasal 58 ayat (1) menentukan bahwa, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Juga Pasal 66 ayat (1) yang menentukan bahwa, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Hak anak dalam kedudukan sebagai murid berkaitan dengan hak asasi manusia dinyatakan dalam berbagai Undang-Undang. Pertama-tama dapat disebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai fungsi dan tujuan tersebut, salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan, menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini yaitu pendidikan diselenggarakan secara **demokratis** dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi **hak asasi manusia**, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Prinsip penyelenggaraan pendidikan ini menyebut hak asasi manusia (*human rights*) sebagai sesuatu yang perlu dijunjung tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan secara demokratis juga ditekankan oleh Kuntjoro Purbopranoto, di mana setelah mengemukakan sifat nasional dari pendidikan, kemudian beliau menulis bahwa:

Sifat yang kedua dari pendidikan pada Republik Indonesia yaitu sifat demokratis. Kanak-kanak yang akan dididik di sekolah-sekolah secara demokratis kemudian menjadi manusia yang demokratis pula. Pendidikan demokratis itu tidak saja ternyata

dalam pergaulan pelajar dan pengajar, pelajar dan pendidik, akan tetapi juga dalam cara memberikan pendidikan.

Pendidikan yang dicita-citakan bukan supaya anak-anak bertindak lahir bathin secara yang diperintahkan, secara imperatif, tetapi atas kemauan sendiri, atas rasa kemerdekaan, tanggung jawab dan inisiatif sendiri. Baru jika cita-cita itu tercapai dapat dikatakan baha pendidikan kita demokratis.¹³

Sifat demokratis dari pendidikan seharusnya tergambar dalam cara atau metode memberikan pendidikan, di mana dari metode itu dapat menghasilkan anak (murid) yang bertindak atas kemanuaan sendiri, atas rasa kemerdekaan, tanggung jawab dan inisiatif sendiri.

Adanya hak anak sebagai murid untuk dilindungi dari tindakan kekerasan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada Pasal 54 memberi ketentuan bahwa, anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah merubah Pasal 54 menjadi lebih rinci dan diberi ayat penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Pengertian Kekerasan didefinisikan dalam Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menentukan bahwa, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Hak anak (murid) dalam Pasal 54 ini dipertegas sebagai suatu norma larangan dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di mana ditentukan bahwa, setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Larangan ini berlaku umum, yaitu baik terhadap anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan maupun anak di luar lingkungan satuan pendidikan. Pelanggaran terhadap norma dalam Pasal 76C ini diancamkan pidana dalam Pasal 80 yang bunyinya setelah perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

¹³ Purbopranoto, K. (1979). *Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila*. Cet.6. Jakarta: Pradnya Paramita, h. 152.

- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Jadi, tersedia ancaman pidana bagi setiap orang, termasuk guru, yang melakukan kekerasan terhadap muridnya.

2.3. Prioritas hak asasi manusia anak

Dilema berkenaan dengan hukuman fisik oleh guru terhadap murid di sekolah makin menjadi perhatian antara lain karena makin banyak suara orang tua yang cenderung tidak menghendaki anaknya dikenakan hukuman fisik di sekolah. Dalam suatu penelitian dikemukakan bahwa hukuman fisik oleh guru itu setidaknya dapat dibedakan atas:

1. Hukuman fisik tidak langsung terhadap tubuh murid; misalnya: menyuruh berdiri di depan/luar kelas, menyuruh berlari keliling lapangan sekolah, lompat katak bagi anak laki-laki);
2. Hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat ringan; misalnya: memukul tangan murid dengan tangan/mistar/alat lain secara tidak sampai luka, mencubit murid tidak sampai luka;
3. Hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat sedang; misalnya: memukul tangan murid dengan mistar/alat lain sehingga lecet, mencubit murid sampai lecet;
4. Hukuman fisik langsung terhadap murid yang bersifat keras; misalnya: meninju dengan keras wajah murid, menendang dengan keras perut murid.¹⁴

Penelitian tersebut yang dimaksudkan sebagai penelitian awal dengan sampel guru di satu sekolah dasar di Kota Bitung dan satu sekolah dasar di Kota Tomohon (N=20), serta masyarakat (orang tua) murid di Kota Bitung dan Kota Tomohon (N=40), diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 1. Data dari Guru SD Kota Bitung dan Kota Tomohon (N=20)

Kota guru SD	Hukuman fisik tidak langsung	Hukuman fisik langsung ringan	Hukuman fisik langsung sedang	Hukum fisik langsung keras
--------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

¹⁴ Maramis, F., Sepang R., dan Muaja, H.S. (2017). *Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Tentang Penggunaan Hukuman Fisik Oleh Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar Di Kota Manado Dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara*. Penelitian Universitas Sam Ratulangi. Tidak dipublikasi, dan Muaja, H.S. dan Lembong, R.R. (2020). *Hukuman Fisik Oleh Guru Terhadap Murid Tingkat Sekolah Dasar Di Kota Bitung Dan Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara*. Penelitian Universitas Sam Ratulangi. Tidak dipublikasi.

	Patut dipraktikkan			Tidak patut dipraktikkan			Lainnya					
	Patut dipraktikkan	Tidak patut dipraktikkan	Lainnya	Patut dipraktikkan	Tidak patut dipraktikkan	Lainnya	Patut dipraktikkan	Tidak patut dipraktikkan	Lainnya			
Bitung	7	3	-	7	3	-	3	7	-	0	10	-
Tomohon	8	2	-	7	3	-	2	8	-	0	10	-
	15	5	-	14	6	-	5	15	-	0	20	-

Sumber: Muaja, H.S. dan Lembong, R.R. (2020)

Tabel 2. Data dari Warga Masyarakat Kota Bitung dan Kota Tomohon (N=40)

Kota	Hukuman fisik tidak langsung			Hukuman fisik langsung ringan			Hukuman fisik langsung sedang			Hukum fisik langsung keras		
	Patut dipraktikkan	Tidak patut dipraktikkan	Lainnya	Patut dipraktikkan	Tidak patut dipraktikkan	Lainnya	Patut dipraktikkan	Tidak patut dipraktikkan	Lainnya	Patut dipraktikkan	Tidak patut dipraktikkan	Lainnya
Bitung	8	12	-	4	16	-	2	18	-	0	20	-
Tomohon	9	11	-	5	15	-	1	19	-	0	20	-
	17	23	-	9	31	-	3	37	-	0	40	-

Sumber: Muaja, H.S. dan Lembong, R.R. (2020)

Berdasarkan data tersebut penelitian tersebut mengemukakan bahwa:

Data menunjukkan responden **Guru SD** Kota Bitung dan Kota Tomohon cenderung berpandangan hukuman fisik tidak langsung dan hukuman fisik langsung ringan seharusnya masih patut dipraktikkan. Kecuali hukuman fisik langsung sedang, responden Guru SD Kota Bitung dan Kota Tomohon cenderung berpandangan seharusnya tidak patut dipraktikkan lagi; apalagi hukuman fisik langsung keras, semua responden Guru SD Kota Bitung dan Kota Tomohon berpandangan seharusnya tidak patut dipraktikkan lagi.

Berbeda dengan pandangan responden **Warga Masyarakat** Kota Bitung dan Kota Tomohon di mana sudah sejak **hukuman fisik tidak langsung** responden cenderung berpandangan seharusnya tidak patut dipraktikkan lagi. Persentase pandangan seharusnya tidak patut dipraktikkan lagi makin meningkat untuk **hukuman fisik langsung ringan, hukuman fisik langsung sedang, dan hukuman fisik langsung keras**.¹⁵

Dilema berkenaan dengan hukuman fisik oleh guru terhadap murid di sekolah, merupakan bagian dari dilema antara perlindungan hak asasi manusia dan berbagai kepentingan lain, seperti keamanan dan ketertiban masyarakat, pembangunan ekonomi, dan sebagainya, yang semakin meningkat seiring terbentuknya peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih terinci seperti Ketetapan MPR Nomor XVII/MP/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Perubahan Kedua UUD 1945 yang menambahkan ke dalam UUD

¹⁵ Muaja, H.S. dan Lembong, R.R. (2020). *Op.cit.*, h. 19.

1945 Bab XA. Hak Asasi Manusia (Pasal 28A sampai Pasal 28J). Salah satu di antaranya yaitu dilema antara hak asasi manusia dan kepentingan pendidikan anak berkenaan dengan hukuman fisik oleh guru terhadap murid. Ini menimbulkan pertanyaan seperti apakah kepentingan perlindungan hak asasi manusia anak sebagai murid dapat mengalahkan kepentingan pendidikan anak.

Prioritas terhadap hak asasi manusia telah dimulai sejak dikenalnya negara hukum klasik yang menurut Friederich Julius Stahl ciri-cirinya: 1. Adanya pengakuan akan hak-hak dasar manusia; 2. Adanya pembagian kekuasaan; 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan (*wetmatigheid van bestuur*); 4. Adanya peradilan tata usaha negara.¹⁶ Menurut Sri Widoyati Wiratmo Soekito, hak asasi sebenarnya tak lain dari hak pokok atau hak dasar. Hak yang menjadi dasar dari hak-hak lainnya dan kewajiban yang harus diperhatikan dalam membentuk berbagai macam peraturan undang-undang. Dengan kata lain, undang-undang dan peraturan yang diadakan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi.¹⁷

Berkenaan dengan hak asasi manusia anak, Ketetapan MPR Nomor XVII/MP/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan dalam Pasal 40 bahwa kelompok masyarakat yang **rentan**, seperti **anak-anak** dan fakir miskin, **berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya**. Penegasan ini sudah tentu mencakup antara lain hak anak untuk dilindungi dari kekerasan fisik berupa hukuman fisik oleh guru. Hak anak ini sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MP/1998 harus mendapat perlindungan lebih.

Di pihak lain hukuman fisik bukan sesuatu yang melekat pada kepentingan pendidikan. Hukuman fisik itu hanya merupakan suatu metode yang dianggap dapat membantu tujuan pendidikan. Karenanya meninggalkan metode hukuman fisik tidak berarti tujuan pendidikan tidak akan dicapai. Metode ini dapat saja ditinggalkan dengan pandangan bahwa tujuan pendidikan dapat tetap dicapai tanpa metode hukuman fisik karena hukuman fisik memiliki risiko buruk tertentu seperti sosialisasi kekerasan sebagai suatu kebenaran ke dalam alam bawah sadar anak.

Dengan dasar pikiran tersebut kepentingan hak asasi manusia anak sebagai murid, yaitu hak anak (murid) untuk dilindungi dari kekerasan fisik berupa hukum fisik oleh guru, seharusnya dapat mengalahkan atau seharusnya lebih diprioritaskan dari pada penggunaan metode hukuman fisik.

3. Mekanisme Penghapusan Hukuman Fisik di Sekolah oleh Guru terhadap Murid

Masalah dilema dalam hukuman fisik oleh guru terhadap murid, yaitu antara kepentingan pendidikan dan perlindungan hak asasi manusia anak, jika dipikir lebih mendapat merupakan dilema antara budaya dan budaya hukum di satu pihak dan hak asasi manusia anak di lain pihak. Budaya dan budaya hukum ini diwujudkan dalam

¹⁶ Nasution, B.J. (2014). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cet.3. Bandung: Mandar Maju, h. 18.

¹⁷ Soekito, S.W.W. (1983). *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES, h. 135.

slogan yang sudah mendarah-daging dalam masyarakat seperti “ada emas di ujung cemeti ada emas” atau “di ujung rotan ada emas”.

Hukuman fisik berupa hukuman fisik langsung terhadap murid yang bersifat keras, misalnya meninju dengan keras wajah murid, menendang dengan keras perut murid, memang cenderung langsung menimbulkan reaksi menolak dari masyarakat, dan juga kalangan guru sendiri. Tetapi, hukuman fisik tidak langsung, hukuman fisik langsung ringan, dan hukuman fisik langsung sedang, mungkin orang menjadi ragu, malahan mungkin masih membenarkan, sebagaimana juga putusan-putusan pengadilan yang ada.

Tetapi, dengan adanya pembenaran terhadap hukuman fisik hukuman fisik tidak langsung, hukuman fisik langsung ringan, dan hukuman fisik langsung sedang hukuman fisik tidak langsung, hukuman fisik langsung ringan, dan hukuman fisik langsung sedang, maka selalu terbuka kemungkinan guru terpeleset sehingga terlanjut ke hukuman fisik langsung keras. Sebaiknya untuk pembentukan budaya dan budaya hukum yang tidak membenarkan penggunaan kekerasan terhadap anak sebagai murid, semua bentuk hukuman fisik diarahkan untuk menjadi tindakan yang tidak dapat dibenarkan lagi.

Melihat ke negara lain, yaitu Swedia, “on July 1, 1979, Sweden became the first nation to prohibit corporal punishment of children by their parents. The Swedish Parenthood and Guardianship Code was amended to provide: ‘A child may not be subjected to corporal punishment or other injurious or humiliating treatment’.”¹⁸ Larangan hukuman fisik (*corporal punishment*) juga berlaku terhadap guru dalam menghadapi murid mereka di sekolah. Tentang perkembangan di Swedia, D.A. Olsen membuat kesimpulan untuk artikelnya:

*The Swedish ban of corporal punishment provides an interesting study of the efforts of a legislature to change public opinion. The ban demonstrates how a democratic government can interfere with traditional family relationships without creating an explosive public backlash. The Swedish approach to corporal punishment also suggests creative strategies for reform when a government is satisfied with effecting gradual changes in societal attitudes and behavior. The portion of the population that supports corporal punishment will not actively oppose the law so long as it does not include any penalties. This allows time to continue changing the attitudes and behavior of later generations. Thus, the strategy of passing an unenforceable ban may prove more effective than a sudden and aggressive change in the law. However, if the government ever aggressively enforces the ban, the issue of family autonomy may still result in a volatile political battle over the status of the family in modern Swedish society.*¹⁹

D.A. Olsen menyimpulkan bahwa hukum yang melarang hukuman fisik terhadap anak (dan murid) di Swedia tidak diikuti dengan ancaman pidana; kecuali ancaman pidana yang sudah ada karena penganiayaan dalam hal orang tua atau guru melakukan penyalahgunaan. Pemerintah lebih menekankan pada merubah pendapat umum (*public*

¹⁸ Olsen, D.A. (1984). *The Swedish Ban of Corporal Punishment*. *BYU Law Review*, 1984(3): p. 447-456.

¹⁹ *Ibid.*

opinion), di mana karena usaha perubahan itu tidak disertai ancaman pidana baru, maka juga tidak mendapat tantangan kuat dari masyarakat.

Di Indonesia, kalimat dalam peraturan seperti “anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain” (Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak) juga sudah dimiliki Indonesia. Juga banyak suara telah diserukan untuk menentang hukuman fisik bagi anak murid. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengecam hukuman fisik sebagaimana pernyataan seorang komisioner KPAI yang menyatakan antara lain bahwa, “KPAI mengecam sekolah-sekolah yang diduga masih menerapkan hukuman fisik atas nama mendisiplinkan siswa. Padahal, hukuman fisik selain tidak menimbulkan efek jera, juga akan berdampak buruk pada tumbuh kembang seorang anak. Sementara masih banyak orang dewasa, baik orangtua maupun guru yang beranggapan bahwa kekerasan dan hukuman fisik adalah cara paling ampuh mendisiplinkan anak. Ini cara pandang keliru dan berpotensi kuat melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.”²⁰

Hukum seharusnya dapat berfungsi sebagaimana pendekatan Roscoe Pound terhadap hukum yang sering digambarkan sebagai suatu bentuk dari “*social engineering*”.²¹ Dari sudut pandang hukum sebagai suatu alat rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*), Pound mengkaji masalah-masalah hukum dari sudut pandang konflik, yaitu adanya konflik (benturan) kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dalam masyarakat;²² yang disusunnya atas tiga kategori pokok, yaitu: 1. *Public interest* (kepentingan umum); 2. *Social interest* (kepentingan masyarakat); dan 3. *Private interest* (kepentingan pribadi). Konflik (benturan) antarkepentingan tersebut dalam prosesnya akan melahirkan keseimbangan baru, sehingga membuat masyarakat terkeayasa menuju keadaan baru dengan keseimbangan-keseimbangan yang baru. Proses ini akan senantiasa berlanjut. Pound tidak menunjuk pihak tertentu sebagai yang paling berjasa untuk merekayasa masyarakat menuju keseimbangan-keseimbangan yang baru. Dengan demikian, semua pihak, baik anggota masyarakat yang melakukan unjuk rasa, mass media yang membentuk pendapat umum (*public opinion*), hakim yang menjatuhkan putusan dalam hal suatu perkara di bawa ke pengadilan, maupun pemerintah yang membuat peraturan perundang-undangan, memiliki perannya masing-masing dalam melahirkan keseimbangan-keseimbangan yang baru tersebut.²³

Dalam rangka hukum sebagai alat rekayasa masyarakat ini hal yang dibutuhkan adalah tindakan pejabat untuk berupaya merubah budaya dan budaya hukum yang tidak membenarkan hukuman fisik guru terhadap murid, di mana pejabat itu bertindak melaksanakan hukum responsif sebagaimana dikemukakan Philippe Nonet dan Philip

²⁰ KPAI. (2019). *Disiplinkan Peserta Didik Dengan Hukuman Fisik Wajib Dihentikan*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/diisiplinkan-peserta-didik-dengan-hukuman-fisik-wajib-dihentikan>. [Diakses 24 Mei 2021]

²¹ Mcleod, I. (2007). *Legal Theory*. 4th ed. New York: Palgrave Macmillan, h. 157.

²² Friedmann, W. (1972). *Law in a Changing Society*. Middlesex, England: Penguin Books Ltd., h. 46.

²³ Rumokoy, D.A. dan Maramis, F. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.3. Jakarta: Rajawali Pers, h. 192.

Selznick.²⁴ Pejabat yang dibutuhkan di Indonesia yaitu pejabat sebagai fungsionaris hukum yang melakukan pembentukan budaya hukum. Pejabat yang dibutuhkan di Indonesia dapat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak membuat produk hukum berupa peraturan menteri, melainkan hanya berupa surat edaran dan sebagainya yang nantinya disebarakan lebih lanjut melakukan surat-surat tingkat pejabat daerah, sehingga terjadi sosialisasi yang masif. Dengan demikian, tanpa melakukan perubahan terlebih dahulu terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada secara berangsur-angsur dapat terbentuk kebiasaan baru berupa budaya dan budaya hukum yang tidak lagi membenarkan hukuman fisik oleh guru terhadap murid.

4. Kesimpulan

Kepentingan hak asasi manusia anak sebagai murid, yaitu hak anak (murid) untuk dilindungi dari kekerasan fisik berupa hukuman fisik oleh guru, seharusnya dapat mengalahkan atau lebih diprioritaskan dari pada penggunaan hukuman fisik oleh guru terhadap murid di mana hukuman fisik tersebut sebenarnya bukan kepentingan pendidikan itu sendiri melainkan hanya merupakan suatu metode yang dapat diganti dengan metode lain. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai untuk melindungi anak (murid) dari tindak kekerasan oleh guru, tetapi yang dihadapi adalah budaya atau budaya hukum yang membenarkan tindak kekerasan terbatas terhadap murid. Karenanya yang dibutuhkan yaitu adanya terlebih dahulu upaya pembentukan budaya dan budaya hukum yang melarang penggunaan kekerasan berupa hukuman fisik oleh guru terhadap murid di mana hal ini dapat dilaksanakan oleh pejabat sebagai fungsionaris hukum yang melakukan pembentukan budaya hukum baru.

Referensi

- Bemmelen, J.M. van. (1984). *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*. Jakarta: Binacipta
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C.D. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Maramis, F. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maramis, F., Sepang R., dan Muaja, H.S. (2017). *Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Tentang Penggunaan Hukuman Fisik Oleh Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar Di Kota Manado Dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara*. Penelitian Universitas Sam Ratulangi. Tidak dipublikasi.
- Mcleod, I. (2007). *Legal Theory*. 4th ed. New York: Palgrave Macmillan.

²⁴ Nonet, P, dan Selznick, P. (1978). *Hukum Responsif. Pilihan Di masa Transisi*. Jakarta: Huma, h. 59.

- Muaja, H.S. dan Lembong, R.R. (2020). *Hukuman Fisik Oleh Guru Terhadap Murid Tingkat Sekolah Dasar Di Kota Bitung Dan Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara*. Penelitian Universitas Sam Ratulangi. Tidak dipublikasi.
- Nasution, B.J. (2014). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cet.3. Bandung: Mandar Maju.
- Nonet, P, dan Selznick, P. (1978). *Hukum Responsif. Pilihan Di masa Transisi*. Jakarta: Huma.
- Paat, H. (2017). "Guru, Stop Pukul-Cubit!". Manado Post, surat kabar, 16 Oktober 2017.
- Purbopranoto, K. (1979). *Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila*. Cet.6. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rommelink, J. (2003). *Hukum Pidana. Komentor atas Passal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan Moeliono, T.P. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Rumokoy, D.A. dan Maramis, F. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekito, S.W.W. (1983). *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed.3 cet.2. Jakarta: Balai Pustaka.

Artikel Jurnal:

- Brim, O.G. (1983). "Sosialisasi Orang Dewasa". *Analisa*, 12(1).
- Olsen, D.A. (1984). *The Swedish Ban of Corporal Punishment*. *BYU Law Review*, 1984(3): p. 447-456.

World Wide Web:

- KPAI. (2019). *Disiplinkan Peserta Didik Dengan Hukuman Fisik Wajib Dihentikan*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/disiplinkan-peserta-didik-dengan-hukuman-fisik-wajib-dihentikan>. [Diakses 24 Mei 2021]
- Liputan6. (2021). *Orangtua Murid Pukul Guru*. <https://www.liputan6.com/tag/orangtua-murid-pukul-guru>. [Diakses 16 April 2021]
- Mahkamah Agung RI. (2009). Putusan Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009. <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-3072-LAMPIRAN.pdf>. [Diakses 16 April 2021]
- Mahkamah Agung RI. (2013). Putusan Nomor 1554 K/Pid/2013. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/4c5c7f70dd127c87477a8b74b80ddb16/zip. [Diakses 16 April 2021]